

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH
GAMPONG DALAM MENGELOLA KONFLIK
SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar)**

**ZULFAHMI
NIM. 221007014**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH GAMPONG
DALAM MENGELOLA KONFLIK SOSIAL BERBASIS
KEARIFAN LOKAL
(Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar)**

ZULFAHMI

NIM. 221007014

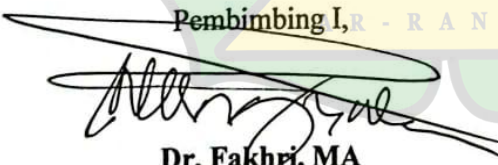
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

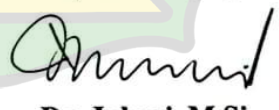
Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian tesis

Menyetujui,

جامعة الرانيري

Pembimbing I, R - R A N I R Y Pembimbing II,


Dr. Fakhri, MA


Dr. Juhari, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH GAMPONG
DALAM MENGELOLA KONFLIK SOSIAL BERBASIS
KEARIFAN LOKAL**
(Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar)

ZULFAHMI
NIM. 221007014

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

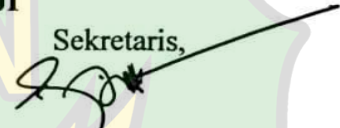
Tanggal: 3 Juli 2025 M
8 Muharram 1447 H

TIM PENGUJI

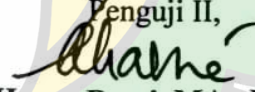
Ketua,

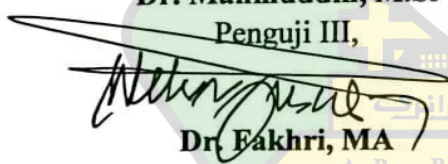

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
Penguji I,

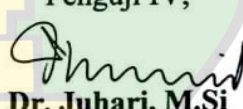
Sekretaris,


Azman, M.I.Kom
Penguji II,


Dr. Mahmuddin, M.Si
Penguji III,


Hasan Basri, MA., Ph.D
Penguji IV,


Dr. Fakhri, MA


Dr. Juhari, M.Si

Banda Aceh, 30 Juli 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D)

NIP: 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulfahmi
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 05 September 1999
NIM : 221007014
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Zulfahmi
NIM. 221007014

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa pedoman yang menjadi pegangan penulis sebagaimana dijelaskan berikut ini. Dalam tesis ini, penulis menggunakan pedoman transliterasi Bahasa Arab dengan mengikuti format yang berlaku pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis & Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019/2020.

Transliterasi (alih aksara) diperlukan dalam penulisan ilmiah, kata-kata asing (bahasa Arab) yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku harus dialih aksara dalam huruf Latin. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian, diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan. Pedoman transliterasi Bahasa Arab yang ada dalam penulisan skrip Arab sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana terdapat dalam pedoman berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je

ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ṣ	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik diatasnya
غ	Ghain	GH	De dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahi	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في

Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysr	أيسر
Syaykh	شيخ
aynay'	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
ula ika'	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى

Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (َ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	الدين رضي
Misri-a	المصري

8. Penulisan ۀ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ۀ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ۀ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ۀ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صالة
-------	------

- b. Apabila ۀ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā').

Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	البهية الرسالة ا
-----------------------	------------------

- c. Apabila ۀ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‘ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubair	رحلة ابن جبير
Al-istidrak	الاستدراك
Kutub iqtanat’ha	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau *tasydīd*.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w).

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah alMiṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية

bi al-tamām wa alkamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth alSamarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”.

Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

PEDOMAN SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN
1.	SWT.	Subhanahu wa Ta’ala
2.	SAW.	Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
3.	M.	Muhammad
4.	HR.	Hadits Riwayat
5.	hlm.	Halaman
6.	Terj.	Terjemahan
7.	UIN	Universitas Islam Negeri
8.	W.	Wafat
9.	H	Hijriah
10.	M	Masehi
11.	t.th.	Tanpa Tahun Terbit
12.	t.tp.	Tanpa Tempat Penerbit
13.	t.p.	Tanpa Penerbit
14.	Cet.	Cetakan
15.	Jil.	Jilid
16.	Ra.	Radhiallahu’anha
17.	As.	‘Alaihi Sallam
18.	dkk.	Dan Kawan-Kawan
19.	dst.	Dan Seterusnya

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah tesis dengan judul "Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa petunjuk bagi umat manusia sehingga dapat kita rasakan nikmat iman dan Islam hingga saat ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran komunikasi dalam pengelolaan konflik sosial di tingkat gampong, terutama di daerah yang kaya akan kearifan lokal seperti Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial, serta bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat berkontribusi dalam proses tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan segenap Civitas Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Fakhri, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Juhari, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta sumbangsih pemikiran yang inovatif dan konstruktif sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama proses perkuliahan.
4. Terhusus kepada kedua orang tua (Muhammad Nasir bin Ishak dan Halimah binti Husen) serta keluarga tercinta Abang-abang dan Kakak-kakak (Eva Setiawati, Nasrullah, Mukhlis, dan Rahmati) yang selalu memberikan dukungan moral dan material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
5. Para guru-guru khususnya kepada Tgk. Muhammad Dayyini Budiman (Abu Cut) dan Tgk. Fadhil, M.Pd yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan, didikan, bimbingan spiritual serta do'a kepada penulis sehingga telah terasa dampak yang mendalam dalam hidup penulis.
6. Teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan yang sangat berharga dalam penelitian ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks pemerintah gampong dan pengelolaan konflik sosial. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi, masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Juni 2025
Penulis,

Zulfahmi
NIM. 221007014

ABSTRAK

Judul Tesis : Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

Penulis/NIM : Zulfahmi/221007014

Pembimbing : 1. Dr. Fakhri, MA
2. Dr. Juhari, M.Si

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pemerintah Gampong, Konflik Sosial, Kearifan Lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengidentifikasi konflik sosial, menemukan strategi komunikasi yang digunakan dalam pengelolaan konflik, serta menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan sebagai strategi komunikasi dalam mengelola konflik sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Seupeu menerapkan pendekatan holistik yang berorientasi pada masyarakat dalam pengelolaan konflik sosial melalui pola dialog terbuka dan forum musyawarah, pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, sosialisasi qanun dan mediasi konflik. Strategi komunikasi yang diterapkan bersifat inklusif dan partisipatif, dengan fokus pada pengumpulan informasi untuk memahami akar masalah, sehingga solusi yang dihasilkan dapat berkelanjutan. Nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, norma adat, bimbingan agama serta penggunaan qanun gampong dan sanksi adat, menjadi pilar penting dalam strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong Seupeu. Penelitian ini merekomendasikan agar adanya peningkatan dan penguatan partisipasi masyarakat melalui karifan lokal setempat sebagai langkah strategis dalam mengelola konflik sosial. Selain itu, disarankan agar pemerintah gampong terus mengembangkan program pelatihan keterampilan komunikasi bagi aparatur gampong untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan konflik sosial yang lebih efektif di tingkat gampong, serta memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di masyarakat.



الملخص

عنوان الرسالة : استراتيجية الاتصال للحكومة القروية في إدارة النزاعات الاجتماعية على أساس الحكمة المحلية (دراسة في قرية Seupeu مقاطعة كوتا بارو ريجنسي آتشيه بيسار)

المؤلف/رقم الهوية : زلفهامي / ٢٢١٠٠٧٠١٤

المشرف : ١. د. فخري، ماجستير

٢. د. جوهاري، ماجستير في العلوم

الكلمات : استراتيجية الاتصال ، الحكومة القروية ، الصراعات المفتاحية الاجتماعية ، الحكمة المحلية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نمط حكومة قرية Seupeu في التعرف على الصراعات الاجتماعية، وإيجاد استراتيجيات الاتصال المستخدمة في إدارة النزاعات، وإظهار قيم الحكمة المحلية المطبقة كاستراتيجية اتصال في إدارة النزاعات الاجتماعية. طريقة البحث المستخدمة هي نهج نوعي ، مع تقنيات جمع البيانات التي تشمل المقابلات والملاحظات والتوثيق بهدف اكتساب فهم عميق للديناميكيات التي تحدث في المجتمع. تظهر نتائج الدراسة أن حكومة قرية Seupeu تطبق نهجا شاملا موجهها للمجتمع في إدارة النزاعات الاجتماعية من خلال نمط من الحوار المفتوح والمنتديات التداولية ، وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار ، والتنشئة الاجتماعية للقانون والوساطة في النزاعات. استراتيجية الاتصال المنفذة شاملة وتشاركية ، مع التركيز على جمع المعلومات لفهم جذور المشكلة ، بحيث يمكن أن تكون الحلول الناتجة مستدامة. وقيم الحكمة المحلية، مثل المداولات والتعاون المتبادل واحترام زعماء المجتمعات المحلية والأعراف العرفية والتوجيه الديني واستخدام القانون القروي

والعقوبات العرفية، ركائز هامة في استراتيجية الاتصال التي تنفذها حكومة قرية سيويو. توصي هذه الدراسة بزيادة وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال القران المحلي كخطوة استراتيجية في إدارة النزاعات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بأن تواصل حكومة القرية تطوير برامج للتدريب على مهارات الاتصال لموظفي القرى لزيادة فعالية الوساطة. وبالتالي، من المتوقع أن يساهم هذا البحث في تطوير سياسات وممارسات أكثر فعالية لإدارة النزاعات الاجتماعية على مستوى القرية، فضلا عن تعزيز التضامن الاجتماعي والتماسك في المجتمع.



ABSTRACT

Thesis Title : Communication Strategy of the Village Government in Managing Social Conflicts Based on Local Wisdom (Study in Village Seupeu Kuta Baro District Aceh Besar Regency)

Author/NIM : Zulfahmi/221007014

Supervisor : 1. Dr. Fakhri, MA
2. Dr. Juhari, M.Si

Keywords : Communication Strategies, Village Government, Social Conflicts, Local Wisdom.

This study aims to analyze the pattern of the Seupeu Village Government in identifying social conflicts, finding communication strategies used in conflict management, and showing the values of local wisdom applied as a communication strategy in managing social conflicts. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques that include interviews, observations and documentation with the aim of gaining a deep understanding of the dynamics that occur in society. The results of the study show that the Seupeu Village Government applies a holistic approach that is oriented to the community in managing social conflicts through a pattern of open dialogue and deliberative forums, citizen involvement in the decision-making process, socialization of qanun and conflict mediation. The communication strategy implemented is inclusive and participatory, with a focus on collecting information to understand the root of the problem, so that the resulting solutions can be sustainable. Local wisdom values, such as deliberation, mutual cooperation, respect for community leaders, customary norms, religious guidance and the use of village qanun and customary sanctions, are important pillars in the communication strategy implemented by the Seupeu Village Government. This study recommends that there be an increase and strengthening of community participation through local karfan as a strategic step in managing social conflicts. In addition, it is recommended that the village government continue to develop communication skills training programs for village officials to increase the effectiveness of mediation. Thus, this research is expected to contribute to the

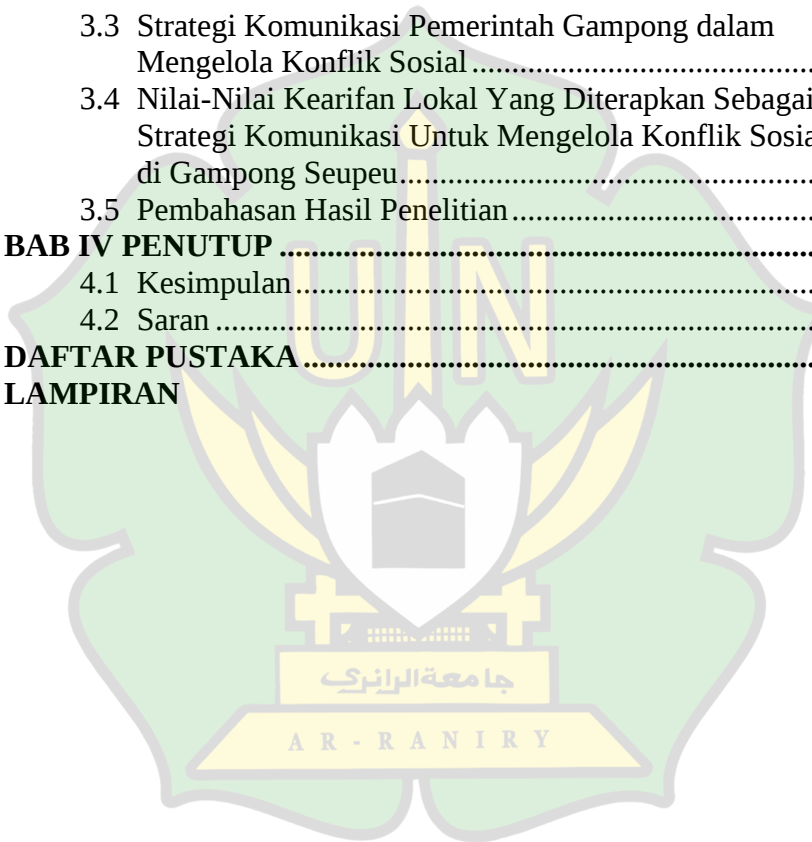
development of more effective social conflict management policies and practices at the village level, as well as strengthen social solidarity and cohesion in the community.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN transliterasi dan SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Definisi Operasional	14
1.5.1 Strategi Komunikasi	14
1.5.2 Pemerintah Gampong	17
1.5.3 Mengelola Konflik Sosial.....	20
1.5.4 Kearifan Lokal.....	22
1.6. Kajian Pustaka	23
1.7. Tinjauan Teori	27
1.8. Metode Penelitian	31
1.8.1 Pendekatan Penelitian	32
1.8.2 Jenis Penelitian.....	32
1.8.3 Sumber Data	33
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data	34
1.8.5 Teknik Analisis Data	39
1.9. Sistematika Pembahasan.....	43
BAB II KAJIAN TEORI	45
2.1 Konsep Strategi Komunikasi	45
2.2 Konsep Pemerintahan Gampong	49
2.3 Pengelolaan Konflik	57
2.3.1 Pengertian Konflik	57
2.3.2 Jenis-jenis dan Bentuk-bentuk Konflik	59

2.3.3 Teori Konflik.....	64
2.3.4 Identifikasi Sumber Konflik.....	75
2.3.5 Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal.....	80
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	94
3.1 Deskripsi Umum Gampong Seupeu	94
3.2 Pola Pemerintah Gampong Mengidentifikasi Konflik Sosial.....	107
3.3 Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial	118
3.4 Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Sebagai Strategi Komunikasi Untuk Mengelola Konflik Sosial di Gampong Seupeu.....	138
3.5 Pembahasan Hasil Penelitian	160
BAB IV PENUTUP	175
4.1 Kesimpulan.....	175
4.2 Saran	176
DAFTAR PUSTAKA.....	178
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Administratif Pemerintah Gampong Seupeu Tahun 2025	101
Tabel 2. Nama-Nama Perangkat Gampong Seupeu Tahun 2025.....	102
Tabel 3. Nama-Nama Tuha Peut Gampong Seupeu Tahun 2020- 2026.....	102
Tabel 4. Struktrur Organisasi Pemerintahan dan Kelembagaan Gampong Seupeu	103
Tabel 5. Klasifikasi Jumlah Penduduk Gampong Seupeu	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Qanun Gampong Seupeu No. 3 Tahun 2022.....	124
Gambar 2. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.....	126
Gambar 3. Mediasi Konflik Keluarga di Meunasah Gampong Seupeu	130
Gambar 4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	136
Gambar 5. Prosesi Peusijuek dan Peumat Jaroe dalam Penyelesaian Perkara Sangketa	151
Gambar 6. Prosesi Peusijuek dan Peumat Jaroe dalam Penyelesaian Perkara KDRT	151



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. SK Judul dan Pembimbing Tesis
2. Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian Tesis
3. Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik di Indonesia bukanlah hal baru dan kerap menjadi sorotan publik karena sering berkembang menjadi kekerasan sosial yang melibatkan berbagai kalangan.¹ Umumnya, konflik muncul akibat perbedaan pendapat, cara berpikir, ucapan, atau tindakan.² Dalam kehidupan sosial, konflik sosial sering terjadi sekaligus menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari setiap individu maupun kelompok. Konflik dapat hadir, baik dalam skala kecil seperti di keluarga, lingkungan antar tetangga, pertemanan, organisasi, maupun dalam skala lebih besar, seperti komunitas, masyarakat, negara, hingga dalam hubungan internasional.³

Aceh merupakan provinsi yang ditetapkan sebagai daerah istimewa pada 7 Desember 1959 melalui keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Daerah Swantara Tk. I Aceh dapat disebut Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan ini diberikan dalam aspek agama, budaya dan pendidikan.⁴ Sebagai salah satu daerah dengan otonomi khusus, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan keistimewaan Aceh dalam hal penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.⁵ Selain itu, Aceh juga ditetapkan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹ Fatahurohman, *Konflik Ketidakadilan dan Perbedaan Identitas*, (Jurnal Konflik Masyarakat, 2008), hlm. 220.

² Rahmaniah, *Teori Konflik: Ralf Dahrendorf*, (Jurnal Manajemen Konflik, 2007), hlm. 15.

³ Syamsuddin Amin M. Ali, *Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial*, (Jurnal Common), Vol. 1 No. 2 Desember 2017.

⁴ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/MISSI/1959 tentang Daerah Swantara Tk. I Aceh dapat disebut Daerah Istimewa Aceh.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa. Namun, sejak tahun 2009, dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penggunaan sebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia ini secara resmi menggunakan nama Aceh hingga saat ini.⁶

Sebagai daerah yang memiliki status istimewa dan otonomi khusus, Aceh mulai melaksanakan implementasi majelis hukum adat (MHA) dengan memberikan wewenang kepada gampong untuk menjalankan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan, atau konflik secara adat. Hak dan wewenang ini diatur secara jelas dalam UUPA, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008, Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008, serta Pergub nomor 60 tahun 2013. Selain itu, hal ini menjadi lebih efektif berkat terbitnya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) pada Tahun 2012. Dengan demikian, gampong, yang ditunjuk sebagai majelis hukum adat, memiliki dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat secara hukum formal.⁷

Saat ini, kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan, atau konflik telah secara tegas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut, terdapat 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui cara adat, yang mencakup: perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga; *khalwat/meusum*; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta sehareukat; pencurian ringan; pencurian

⁶ Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁷ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 511.

ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁸

Penyelesaian sengketa atau perkara-perkara yang telah disebutkan di atas dilakukan secara bertahap. Bahkan, dalam ayat selanjutnya ditegaskan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perkara tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong yang bersangkutan. Artinya, perkara-perkara tersebut sebaiknya dilaksanakan penyelesaian terlebih dahulu di tingkat peradilan adat gampong oleh pihak pemerintah gampong. Sehingga jenis perkara-perkara tersebut tidak langsung dibawa keluar dari gampong untuk diselesaikan, baik dibawa ke pihak kepolisian maupun oleh otoritas lainnya.

Penyelesaian sengketa, perselisihan, atau konflik sosial secara adat (kearifan lokal) di gampong Aceh saat ini telah kembali eksis dan bahkan telah mendapatkan dukungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan qanun yang berkaitan dengan adat. Terkait dengan realitas praktik dan tingkat kepuasan masyarakat Aceh dalam menggali dan menerapkan asas-asas hukum adat untuk penyelesaian sengketa, perselisihan, atau konflik secara adat, Majelis Adat Aceh (MAA) telah menjalin kerjasama penelitian dengan proyek keadilan Aceh yang didukung oleh Lembaga Internasional Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2007-2008. Temuan dari penelitiannya mengindikasikan bahwa hukum dan peradilan adat masih aktif dan berperan dalam mendukung pengembangan prinsip-prinsip hukum baru di Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan pedoman yang menjadi salah satu komponen penting

⁸ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

dalam mengatur kearifan lokal yang mengikat budaya adat Aceh dalam konteks hukum adat. Keberadaan kerukunan dan ketentraman dalam hidup masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Realisasi nilai-nilai kearifan lokal sangat dipengaruhi oleh fungsi dan peran lembaga-lembaga adat di Aceh, yang tercermin dalam budaya serta struktur kemampuan gampong, mukim, dan lembaga adat di komunitas setempat.⁹

Sebagian besar masyarakat Aceh cenderung mencari dan memperoleh keadilan melalui penyelesaian masalah dengan cara tradisional, yaitu melalui mekanisme adat. Penelitian yang dilakukan oleh UNDP mengungkapkan bahwa banyak anggota masyarakat tidak sepenuhnya menyadari bagaimana konflik diselesaikan menurut norma-norma adat.¹⁰ Karakteristik dasar adat, yang mencakup sifat yang mengalir, bersifat lisan, dan tidak terstruktur (*uncodified*), berhubungan erat dengan perkembangan hukum di Aceh serta penerapan sistem hukum formal seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah. Kondisi ini mengakibatkan munculnya beragam pemahaman mengenai lembaga adat dan prosedur umum dalam penyelesaian sengketa secara adat.

Perkara ini sangat krusial dalam upaya menciptakan kebijakan dan tindakan di antara para pemangku adat di gampong, seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imuem Meunasah. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh UNDP di 17 gampong yang tersebar di 10 kecamatan di 4 kabupaten, yaitu Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Selatan. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kekhawatiran mengenai pelaksanaan peradilan adat, terutama di kalangan pemangku adat yang berada di pihak pemerintah gampong. Oleh karena itu, disusunlah pedoman tertulis yang dapat dengan mudah diakses saat diperlukan, yang

⁹ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh, 2008), hlm. 2.

¹⁰ UNDP, *Access to Justice in Aceh-Making the Transition to Sustainable Peace and Development in Aceh*, 2006.

mencakup aspek legislasi agar para tokoh adat dapat memahami prinsip-prinsip peradilan adat. Dengan demikian, para penyelenggara peradilan adat di gampong diharapkan dapat menerapkan pedoman umum ini, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga sejalan dengan hak asasi manusia.¹¹

Jika dilihat secara menyeluruh, kearifan lokal yang tumbuh di Aceh adalah hasil dari perpaduan nilai-nilai Islam yang kuat yang telah lama dianut oleh masyarakat. Jadi, Islam menjadi dasar budaya yang kuat untuk masa depan. Disebutkan dalam *hadith majah* (pepatah Aceh) yang berbunyi, "*Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*", yang berarti kekuasaan eksekutif pada sultan, yudikatif-ulama pada Syiah Kuala, legislatif pada Putroe Phang, dan pertahanan pada Laksamana.¹²

Kearifan lokal dapat digunakan sebagai mekanisme sosiokultural dalam tradisi masyarakat Indonesia. Nilai ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas di antara orang-orang yang telah melembaga dan terikat dalam struktur sosial dan budaya. Dengan kata lain, menggunakan pendekatan yang melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat adalah tindakan yang bijaksana dan berhasil karena dalam masyarakat telah terdapat sistem hukum adat yang berfungsi.¹³

Di Aceh, kebudayaan dan adat istiadat menjadi norma dan nilai agama itu sendiri. Budaya dan agama telah bergerak secara berdampingan pada masyarakat Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan telah diwariskan secara turun menurun sampai saat ini. Dengan

¹¹ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh ...*, hlm. 3.

¹² Moehammad Husein, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 1.

¹³ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 3, Nomor 1, Januari 2016, hlm. 102.

dijalankan adat lokal ini diharapkan penanganan konflik bisa cepat terlaksana, bisa diterima oleh semua kalangan sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 mengenai Pemerintahan Gampong, yang kemudian juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, ditetapkan bahwa salah satu tugas dan fungsi keuchik (kepala desa) adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan masalah hukum terkait sengketa atau perselisihan yang terjadi di dalam gampong. Tugas keuchik dalam melakukan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan, atau konflik juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j dan huruf k, dinyatakan bahwa keuchik gampong bertanggung jawab untuk memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan serta berperan sebagai pendamai dalam perselisihan antar penduduk di gampong. Ketentuan ini secara jelas menunjukkan bahwa kepala desa, atau sebutan lain (keuchik), memiliki kewenangan yang sah dan resmi yang diatur secara tegas dalam produk legislasi (qanun) dan dijelaskan dalam peraturan gubernur.¹⁵

Penyelesaian konflik sosial yang berlandaskan kearifan lokal berdasarkan budaya hukum adat Aceh yang mengadopsi sistem syariat Islam dapat memperkuat otonomi gampong sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim negara). Namun, di sisi lain, diperlukan peningkatan kapasitas para pemimpin gampong agar kearifan, kebijakan, dan keterampilan mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah di gampong dapat menghasilkan keputusan yang bijak dan adil bagi warganya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas bagi aparat pemerintah gampong

¹⁴ Agus Sriyanto, *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, Ibda': Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5, No. 2, Jul-Des, 2007, hlm. 8.

¹⁵ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan....*, hlm. 520.

sangat penting, mengingat Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Pasal 16 serta Pergub Aceh No 60 Tahun 2013 menjelaskan bahwa penyelesaian secara adat (kearifan lokal) di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari: keuchik, imuem meunasah, tuha peut, sekretaris gampong, ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun terkait dengan konteks mengelola konflik dalam masyarakat, khususnya di lingkungan gampong, sangat perlu menggunakan kebijaksanaan, komunikasi yang baik, dan prinsip keadilan. Dalam Al-Qur'an telah memberikan panduan penting mengenai cara berkomunikasi dan menyelesaikan perselisihan dengan penuh hikmah, keadilan dan kesabaran. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."¹⁶

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam memutuskan perkara atau konflik, termasuk di lingkungan masyarakat. Hal ini relevan untuk pemimpin gampong atau mediator yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik sosial. Dalam konteks gampong atau masyarakat kecil, pemimpin dan warga diminta untuk menengahi konflik dengan cara yang bijaksana dan adil, serta mengedepankan perdamaian. Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa dalam mengelola konflik, terutama di masyarakat gampong,

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 118.

diperlukan strategi komunikasi yang mengutamakan keadilan, kesabaran dan kearifan. Tujuannya adalah menjaga kerukunan serta menciptakan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial sangat relevan dengan prinsip-prinsip kerukunan dan penyelesaian masalah secara damai yang diajarkan dalam Islam. Pemerintah gampong memiliki peran penting sebagai mediator dalam meredam ketegangan sosial dan mencegah konflik yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah gampong idealnya mencerminkan komunikasi yang bijaksana, seperti yang diharapkan dalam hubungan antar sesama Muslim.

Dalam ranah gampong, keuchik bersama dengan Teungku Imuem dan Tuha Peut Gampong memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi di gampong. Sebagai pemimpin dalam gampong, keuchik dan jajarannya bertanggung jawab untuk mencari solusi atas setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam kasus konflik sosial, keuchik berfungsi sebagai penengah yang netral, tanpa berpihak kepada salah satu pihak. Tugas utamanya adalah memfasilitasi komunikasi yang terganggu di antara pihak-pihak yang berselisih. Keuchik dan perangkat gampong dikenal sebagai mediator kompromi, yang berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bertikai, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan damai dan adil.

Berdasarkan keterangan dari beberapa tokoh atau pihak pemerintah gampong serta temuan saat observasi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan pada Tahun 2025. Terdapat berbagai konflik sosial yang teridentifikasi bahkan kerap muncul dan diantaranya menjadi tantangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Gampong Seupeu. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi sebagaimana disebutkan oleh Abdullah selaku Keuchik Gampong Seupeu yaitu berkaitan dengan aspek ekonomi, seperti pengelolaan

dana desa, dana simpan pinjam dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Masyarakat sering mempertanyakan transparansi dan kejelasan dalam penggunaan dana dan program tersebut, terutama ketika dana tersebut dianggap tidak tersalurkan tepat waktu atau dianggap dialokasikan untuk proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disaat terjadi kendala seperti itu, sering kali menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan antara warga dan pemerintah gampong, yang pada akhirnya mengganggu harmoni sosial di tingkat gampong. Selain itu, pada contoh distribusi bantuan sosial, baik berupa bantuan sembako dari pemerintah maupun bantuan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan oleh gampong yang bersumber dari Dana Desa juga kerap menjadi sumber konflik tersendiri ketika mekanisme penyalurannya dianggap tidak tepat waktu atau terjadi penerima bantuan ganda akibat data yang tidak sinkron serta tidak transparan saat dilakukan pendataan dan penyaluran. Keterbatasan jumlah penerima bantuan yang diatur oleh pemerintah pusat terutama untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa juga sering memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Gampong Seupeu.¹⁷

Konflik sosial lainnya yang muncul di Gampong Seupeu yang berhubungan dengan aspek keagamaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zulkarnain selaku Teungku Imuem Meunasah Gampong Seupeu yaitu berkaitan dengan pembagian zakat yang dirasa tidak adil oleh sebagian masyarakat. Ketidakpuasan terhadap distribusi tersebut menimbulkan kecemburuan antar kelompok yang menganggap dana zakat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan sosial mereka. Persoalan ini berpotensi memperlebar jarak sosial dan mengganggu kohesi masyarakat yang selama ini bersandar pada nilai-nilai gotong royong dan solidaritas keagamaan.¹⁸

¹⁷ Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu. Informasi mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2024-2025.

¹⁸ Zulkarnain, Teungku Imuem Gampong Seupeu. Informasi mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2024-2025.

Dalam bidang pembangunan, Keuchik Gampong Seupeu mengungkapkan bahwa konflik yang sering terjadi di bidang pembangunan berkaitan dengan proyek infrastruktur di gampong seperti pembangunan di Meunasah Gampong, bangunan fasilitas umum dan minimnya pembangunan atau perbaikan jalan di gampong yang mengganggu kenyamanan akses lalu lintas masyarakat. Konflik tersebut biasanya bersumber dari perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat terkait lokasi dan jenis pembangunan. Ketika sebagian warga merasa bahwa proyek pembangunan lebih menguntungkan pihak tertentu, ketegangan sosial meningkat dan dapat menimbulkan perpecahan dalam komunitas. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme musyawarah yang inklusif dan transparan dalam menentukan arah pembangunan di gampong.¹⁹

Permasalahan budaya juga turut memperkeruh kondisi sosial di Gampong Seupeu. Konflik yang kerap muncul terkait dengan tanah wakaf, hibah dan warisan menunjukkan adanya perselisihan mengenai klaim kepemilikan dan penggunaan tanah. Masalah ini sering terjadi dalam hubungan sesama keluarga. Ketidakjelasan dalam pengelolaan tanah tersebut serta perbedaan interpretasi mengenai tujuan pemanfaatannya menjadi sumber ketegangan antar keluarga atau anggota masyarakat. Selain itu, terjadi penurunan peran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat seperti keuchik dan tuha peut dalam menyelesaikan berbagai perkara, termasuk perselisihan dalam rumah tangga dan sengketa tentang hak kepemilikan tanah. Fenomena ini mengindikasikan perubahan dinamika sosial dan budaya, di mana lembaga adat yang sebelumnya menjadi pilar penyelesaian konflik mulai dianggap kurang relevan, sehingga secara psikososial masyarakat Gampong Seupeu mulai menjauh dari peran tradisional tersebut.²⁰

¹⁹ Abdullah, Keuchik Gampong Seupeu. Informasi mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2024-2025.

²⁰ Marzuki, Ketua Tuha Gampong Seupeu. Informasi mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2024-2025.

Aspek politik lokal juga memperlihatkan tantangan yang berimbas dalam tata kelola pemerintahan gampong. Disaat terjadi ketidakoptimalan peran keuchik dan tuha peut sebagai pemimpin dan mediator konflik menimbulkan ketidakpuasan serta melemahnya fungsi institusi pemerintahan di tingkat gampong. Masyarakat yang meninggalkan lembaga adat ini akhirnya mencari jalan penyelesaian sengketa di luar mekanisme yang telah ada, yang berpotensi memperparah keadaan karena konflik menjadi lebih sulit diselesaikan secara damai. Kondisi ini menegaskan perlunya revitalisasi peran struktur pemerintahan dan lembaga adat agar dapat kembali menjadi wadah efektif dalam mengelola konflik dan menjaga stabilitas sosial di Gampong Seupeu.²¹

Dari beberapa contoh kasus konflik sosial di atas menunjukkan bahwa pemerintah gampong sering kali menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam strategi komunikasi, diharapkan pemerintah gampong dapat menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis. Pendekatan berbasis musyawarah, keadilan, persaudaraan, dan transparansi yang diajarkan dalam Islam yang menjadi dasar pelaksanaan adat di aceh akan membantu mengelola dan menyelesaikan konflik sosial di masyarakat secara efektif.

Strategi komunikasi yang baik dari pemerintah gampong dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal adat Aceh untuk mengarahkan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, menghindari kekerasan, dan menekankan pentingnya kerja sama dalam mencari solusi. Pendekatan tersebut juga berdasarkan nilai-nilai Islam sehingga mendorong masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan dan mencari penyelesaian konflik melalui mediasi, pemahaman, dan saling memaafkan, sesuai dengan prinsip-prinsip *ukhuwah* (persaudaraan).

Menarik untuk diperhatikan bahwa peradilan gampong yang dilaksanakan oleh lembaga adat mengadopsi pendekatan

²¹ Observasi di Gampong Seupeu mengenai konflik sosial di Gampong Seupeu, pada Tahun 2025.

musyawarah dan mufakat, tanpa melibatkan lembaga peradilan formal seperti yang umum dilakukan. Penyelesaian sengketa, konflik, dan berbagai kasus di gampong dapat dilakukan secara damai, yang sering dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar peradilan atau ADR (*alternative dispute resolution*). Pendekatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses terhadap penegakan dan realisasi keadilan (*access to justice*), karena memungkinkan penyelesaian konflik atau masalah di luar jalur peradilan umum melalui forum yang lebih mudah, terjangkau, cepat, dekat, dan tidak menimbulkan intimidasi.²²

Bagi masyarakat adat gampong, prinsip kekeluargaan menjadi hal yang sangat penting dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika muncul masalah atau peristiwa hukum di tengah masyarakat, upaya penyelesaiannya selalu dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan mengedepankan prinsip musyawarah di antara mereka. Penyelesaian konflik melalui hukum adat dianggap sebagai tindakan yang baik dan mulia, baik dalam konteks kehidupan bersama di dunia maupun di hadapan Allah SWT. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang erat antara kearifan lokal atau hukum adat dengan hukum Islam, di mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat Aceh sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik sosial secara adat tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam yang mendorong terciptanya perdamaian.²³

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka diangkat sebuah tema penelitian dengan judul "**Strategi Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**" Penelitian ini bertujuan untuk

²² Emmy Yuhassarie dan Tri Harnomo (ed.), *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun*, Jakarta 17-18 Februari 2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 171.

²³ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, MAA. Banda Aceh, 24 Januari 2009.

memahami sejauh mana pihak pemerintah gampong sebagai lembaga hukum adat mampu memenuhi tugas tersebut pada pelaksanaan kewenangan gampong, strategi dan mekanisme penyelesaian konflik serta sanksi yang dapat diterapkan di gampong dalam menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kesejahteraan warga.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemerintah gampong mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat?
2. Apa saja strategi komunikasi yang digunakan pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial?
3. Bagaimana bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan sebagai strategi komunikasi untuk mengelola konflik sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pola Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
2. Untuk menemukan strategi komunikasi yang digunakan Pemerintah Gampong Seupeu sebagai langkah mengelola konflik sosial.
3. Untuk menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan sebagai strategi komunikasi Pemerintah Gampong Seupeu untuk mengelola konflik sosial di Gampong Seupeu.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca, yang terdiri dari:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi pemerintah gampong dan menjadi

salah satu referensi atau contoh dalam penelitian akademik mengenai pengelolaan konflik di gampong.

- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu kajian untuk penulisan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu komunikasi Islam, yang menawarkan relevansi yang kuat terhadap program studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, terutama dalam konteks sosial di tingkat pemerintah gampong yang memerlukan pendekatan berbasis kearifan lokal.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah gampong dalam menerapkan komunikasi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan, khususnya bagi Pemerintah Gampong Seupeu, dan secara umum bagi gampong-gampong lain di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya dalam upaya pengelolaan konflik.

1.5. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian ini memuat sejumlah kata dan istilah yang akan dijelaskan secara mendalam. Penjelasan terperinci ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul atau isi penelitian yang dilakukan. Dengan menguraikan beberapa istilah penting, pembaca dapat memahami makna yang terkandung dalam judul serta konteks penelitian dengan lebih jelas. Pemahaman yang tepat ini sangat penting agar penelitian yang disajikan tidak menimbulkan kerancuan dalam interpretasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

1.5.1 Strategi Komunikasi

Strategi dapat diartikan sebagai pendekatan komprehensif yang berkaitan dengan pelaksanaan ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu aktivitas dalam periode waktu tertentu. Dalam strategi yang efektif, terdapat koordinasi antar anggota tim,

penetapan tema yang jelas, identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan ide secara rasional, efisiensi dalam pengelolaan dana, serta taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif. Perlu dicatat bahwa strategi berbeda dari taktik, yang memiliki cakupan lebih sempit dan jangka waktu yang lebih pendek, meskipun sering kali kedua istilah ini disamakan. Secara fundamental, strategi komunikasi adalah proses perencanaan dan pengelolaan yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil tertentu.²⁴

Komunikasi dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sejak lahir, manusia sudah terlibat dalam proses komunikasi, yang dibuktikan melalui tangisan bayi saat dilahirkan. Tangisan ini merupakan satu-satunya cara bagi bayi untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan, manusia terus berkomunikasi hingga akhir hayatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami, membentuk hubungan atau kontak antar individu.²⁵ Williams J. Seller mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan, diterima, dan diberi makna.²⁶ Sementara itu, kamus filsafat dan psikologi menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu individu ke individu lain melalui berbagai alat atau saluran yang tersedia.²⁷

Dari uraian di atas, jelas bahwa komunikasi adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Komunikasi tidak hanya terbatas pada

²⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu dan Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 35.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 585.

²⁶ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 2014), hlm. 4

²⁷ Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 1993), hlm. 131.

pertukaran kata-kata, tetapi juga melibatkan simbol, isyarat, dan ekspresi non-verbal lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan antarindividu dan memastikan pemahaman bersama. Definisi komunikasi dari berbagai perspektif, seperti yang dijelaskan oleh KBBI, Williams J. Seller, serta kamus filsafat dan psikologi, menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan lebih dari sekadar pertukaran informasi. Ini adalah interaksi dinamis yang memerlukan penerimaan, pemahaman, dan pemberian makna dari simbol-simbol yang digunakan, baik verbal maupun non-verbal. Sebagai proses yang tak terhindarkan, komunikasi menjadi kunci dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan bahkan psikologis manusia.

Strategi komunikasi berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengelola komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi perlu mengidentifikasi langkah-langkah taktis yang harus diambil, dengan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya strategi di bidang lainnya, strategi komunikasi harus berlandaskan pada teori yang kuat sekaligus merupakan hasil dari pengetahuan yang telah teruji melalui pengalaman dan praktik yang nyata.²⁸

Strategi komunikasi yang efektif tidak hanya merumuskan rencana secara garis besar, tetapi juga harus fleksibel dalam menghadapi dinamika situasi yang mungkin berubah sewaktu-waktu. Fleksibilitas ini memungkinkan tim komunikasi untuk menyesuaikan pendekatan dan taktik yang digunakan agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan. Di samping itu, pentingnya dukungan teori dalam strategi komunikasi menjadi landasan yang krusial. Teori menyediakan kerangka pemahaman yang didasarkan pada bukti dan pengalaman nyata, sehingga strategi yang diterapkan lebih terukur dan memiliki peluang keberhasilan

²⁸ Onong Uchjana, , *Ilmu dan Teori...*, hlm. 299.

yang lebih besar. Dengan adanya teori sebagai panduan, maka strategi komunikasi dapat menjadi alat yang lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada intuisi atau pengalaman subjektif.

1.5.2 Pemerintah Gampong

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, desa di provinsi Aceh disebut nama lain yaitu gampong, sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan pemerintahan gampong yang dipimpin oleh Keuchik. Gampong telah ada sejak lama di Aceh, tetapi hanya dalam konteks adat. Sejak UU Nomor 5 tahun 1979, nama gampong telah digunakan kembali untuk menggantikan nama desa yang diseragamkan di seluruh Indonesia oleh MoU Helsinki. Meskipun demikian, gampong dan desa sama-sama digunakan. Oleh karena itu, gampong hanyalah istilah ataupun nama lain yang digunakan untuk penyebutan desa.²⁹

Gampong merupakan suatu organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan wilayah dan adat istiadat masyarakat setempat, serta memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara otonom dalam kerangka struktur pemerintahan Aceh. Gampong terdiri dari masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri, sistem aturan, kekayaan, dan batas wilayah yang jelas. Gampong memiliki otoritas penuh untuk mengembangkan adat istiadat mereka, termasuk menyelenggarakan peradilan adat sesuai dengan norma dan struktur adat yang berlaku.³⁰

Pemerintah Gampong, menurut Pasal 10 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003, terdiri dari Keuchik, Imum Meunasah, dan perangkat desa. Selain itu, Pasal 1 (6) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 menyatakan bahwa Gampong atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah

²⁹ Andri Kurniawan, *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*. Jurnal Dinamika Hukum, 2010, 10.3: 294-307.

³⁰ H. Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. (Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 2014), Hlm. 61.

yang langsung berada di bawah Mukim atau sebutan lain, yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik atau sebutan lain, dan berhak mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Sistem demokrasi yang bersifat *bottom-up* dapat diterapkan dalam sistem Pemerintahan Gampong.

Pemerintah Gampong merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola wilayah di tingkat desa. Lembaga ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 mengenai pemerintahan desa, yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah gampong, sebagaimana diatur dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa atau nama lain yaitu keuchik gampong, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan pemerintahan gampong adalah sistem pemerintahan yang berada di tingkat gampong, di mana Keuchik dan perangkat gampong melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong berdasarkan adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif warga dalam pembangunan gampong.³¹

Pemerintah gampong merujuk pada lembaga yang dipimpin oleh keuchik dan bertanggung jawab atas pengelolaan serta pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintahan gampong mencakup keseluruhan struktur dan proses yang lebih luas, yang mencakup seluruh sistem pemerintahan di gampong, termasuk lembaga eksekutif (pemerintah gampong) dan legislatif (Tuha Peut Gampong). Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa keberadaan Tuha Peut gampong sebagai badan permusyawaratan gampong

³¹ Widjaja, H., *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. (Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 45.

sangat terkait dengan pengelolaan publik di gampong. Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dapat menjalankan otonomi gampong sebagai bagian dari sistem demokrasi. Tuha Peut Gampong sebagai lembaga adat beroperasi di tingkat gampong dan juga di tingkat mukim.³²

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pemerintahan Gampong, dijelaskan bahwa pemerintahan gampong merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik yang dibantu oleh perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Keuchik berperan sebagai pemimpin gampong yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangga gampong secara mandiri. Imeum Meunasah adalah unsur yang memimpin kegiatan masyarakat di gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan syariat Islam. Sekretaris Gampong berfungsi sebagai sekretaris dalam pemerintahan gampong, sedangkan Kepala Dusun berperan sebagai asisten Keuchik di tingkat dusun. Tuha Peut adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan perwakilan penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³³

Gampong Seupeu merupakan salah satu gampong yang terletak di Kemukiman Buengcala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sistem pemerintahan di Gampong Seupeu masih berlandaskan pada pola adat dan budaya, serta peraturan formal yang telah ada sejak lama dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Di antara unsur-unsur pemerintah gampong terdapat kepala desa (keuchik gampong), pembantu keuchik atau staf desa (sekretaris

³² Kurniawan, Andri. *Tugas dan Fungsi Keuchik...*, hlm. 302.

³³ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

gampong dan kepala urusan), pelaksana teknis fungsional (kepala seksi), dan pelaksana teritorial (kepala dusun). Semua ini diatur dalam suatu kesatuan perintah dari keuchik gampong, dengan hubungan kerja yang jelas sesuai dengan pembagian tugas di antara unsur-unsur organisasi pemerintah gampong, sehingga menghindari tumpang tindih pekerjaan dan menciptakan kejelasan tanggung jawab bagi setiap individu yang ditugaskan pada unit-unit kerja pemerintahan gampong.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gampong bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.³⁴ Dengan otonomi yang dimilikinya, pemerintahan gampong dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Selain itu, pemerintahan gampong juga bertugas mengelola sumber daya alam yang dimiliki gampong secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi warganya.

1.5.3 Mengelola Konflik Sosial

Mengelola konflik adalah proses sistematis untuk mencegah, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang konstruktif. Proses ini melibatkan identifikasi sumber konflik, analisis kepentingan para pihak yang terlibat, serta penerapan strategi yang tepat untuk mencapai resolusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Tujuan utama pengelolaan konflik adalah mengubah konflik yang merugikan menjadi peluang untuk perbaikan hubungan dan kerjasama.³⁵

Konflik merupakan suatu proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman

³⁴ Abdurrahman, *Reusam Gampong, Majalah Jeumala*, Edisi No. XXVII Juli 2008, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008, hlm. 13.

³⁵ Rahim, M. A., *Managing Conflict in Organizations* (3rd ed.), (Quorum Books, 2001), hlm. 5.

kekerasan.³⁶ Definisi ini menekankan bahwa konflik dapat muncul sebagai bentuk sikap anarkis, baik yang diekspresikan secara verbal maupun non-verbal. Sementara itu, menurut pandangan Lawang, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, tujuan dari konflik tidak hanya untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pihak lawan. Dengan demikian, cakupan konflik menjadi lebih luas karena mencakup berbagai tendensi dan orientasi. Di sisi lain, konflik juga dapat dipahami sebagai perbedaan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam proses perebutan sumber daya masyarakat. Sumber daya ini dapat mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dianggap terbatas.³⁷

Dalam konteks sosial, konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, konflik sosial merupakan interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih, atau kelompok, di mana salah satu pihak berusaha untuk mengalahkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya.³⁸ Selain itu, konflik sosial juga dapat dilihat sebagai bentuk pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam upaya mencapai suatu tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial tidak hanya melibatkan perbedaan pendapat atau kepentingan, tetapi juga dapat berujung pada tindakan yang merugikan pihak lain dan mengabaikan prinsip-prinsip etika dalam interaksi sosial.

Jadi, mengelola konflik sosial adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menangani dan menyelesaikan perselisihan

³⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 68.

³⁷ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), hlm. 53.

³⁸ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi...*, hlm. 53.

antara individu atau kelompok dengan cara yang adil dan efisien. Tujuannya adalah mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Mengelola konflik bukan hanya sekadar penyelesaian masalah, tetapi juga menciptakan ruang untuk komunikasi yang konstruktif dan memahami perspektif semua pihak yang terlibat. Proses ini seringkali dimulai dengan pengenalan awal terhadap sumber konflik, yang bisa berupa perbedaan kepentingan, nilai atau bahkan komunikasi yang tidak efektif. Dengan pendekatan yang tepat, pengelolaan konflik sosial dapat menjadi peluang untuk menguatkan hubungan antar individu atau kelompok.

1.5.4 Kearifan Lokal

Ada banyak definisi dari istilah kearifan lokal, tetapi yang paling umum adalah bahwa itu adalah konsep yang mencakup prinsip-prinsip yang dipegang oleh komunitas masyarakat tertentu. Kearifan lokal berasal dari kata "kearifan" dan "lokal." Kebijakan dan kearifan adalah sinonim. Kebijakan tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk kebaikan. "Lokal" berarti setempat, tetapi itu mengacu pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.³⁹

Ade M. Kartawinata menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu, memberikan arah dan intensitas emosional terhadap perilaku yang berkelanjutan.⁴⁰ Sementara itu, Edi Sedyawati menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan konsep dalam kebudayaan tradisional yang mencakup semua aspek. Di sisi lain, John Habba, yang dikutip oleh Abdulloh, mengemukakan

³⁹ Mikka Wildha Nurrochsyam, *Tradisi Pasola Antara Kekerasan dan Kearifan Lokal*, Dalam *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*, Ed. Ade Makmur (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011), hlm. 87.

⁴⁰ Kartawinata, Ade M. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2011), hlm. 7-9.

bahwa kearifan lokal merujuk pada kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, yang dikenal, diyakini, dan diakui sebagai elemen penting yang dapat memperkuat kohesi sosial di antara anggota masyarakat.⁴¹

Menurut Habba, ada enam fungsi kearifan lokal: 1) Sebagai penanda identitas sebuah komunitas; 2) Sebagai perekat agama, kepercayaan, dan lintas warga; 3) Kearifan lokal adalah unsur kultural yang hidup di masyarakat dan tidak memaksa; 4) Memberi warna kepada komunitas; 5) Kearifan lokal mampu mengubah cara orang berpikir dan berhubungan dengan kelompok dan individu atas dasar kebudayaan yang sama, dan 6) Kearifan lokal dapat mendorong munculnya kebersamaan sebagai mekanisme bersatu.⁴²

1.6. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, akan dijabarkan terlebih dahulu penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan, berhubungan atau kajian yang hampir sama dengan penelitian ini. Selain itu, juga diuraikan letak perbedaan dan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan ini. Berikut merupakan beberapa judul penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian atau karya yang ditulis oleh Pajar Hatma Indra Jaya (2011) dengan judul "*Resolusi Konflik dalam Kerja Pengembangan Masyarakat*" menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap konflik dalam konteks pengembangan masyarakat. Dalam penelitian tersebut menekankan bahwa agar konflik dapat diatasi dengan tepat, diperlukan pengetahuan yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar resolusi konflik serta kemampuan analisis yang mendalam.⁴³

Selain itu, penelitian ini juga menguraikan pentingnya alat analisis konflik, khususnya *stage of conflict analysis* dan *actor*

⁴¹ Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeolog, Seni dan Sejarah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 382.

⁴² Irwan Abdulloh, Ibnu Mujib dan M. Iqbal Ahnaf, *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 7-8.

⁴³ Jaya, Pajar Hatma Indra. *Resolusi konflik dalam kerja pengembangan masyarakat*. (Sunan Kalijaga State Islamic University, 2011).

analysis, yang memainkan peran kunci dalam membantu pekerja pengembangan masyarakat membaca situasi dengan lebih baik. *Stage of conflict analysis* memungkinkan pekerja untuk memahami tahapan perkembangan konflik, mulai dari fase awal hingga puncak ketegangan, sehingga mereka dapat merumuskan strategi intervensi yang tepat pada setiap tahap. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada aktor yang terlibat (pekerja pengembangan masyarakat vs. pemerintah gampong) dan pendekatan nilai (profesionalisme dalam pengembangan masyarakat vs. kearifan lokal). Sedangkan persamaan atau relevansinya terletak pada fokus resolusi konflik dalam masyarakat dan penggunaan pendekatan sistematis.

Kedua, "*Model Komunikasi Penanganan Konflik Pada Masyarakat Majemuk Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*" oleh Suci Yohanifah (2022). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana komunikasi digunakan sebagai alat untuk menangani konflik di masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan sosial yang beragam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengelola konflik bergantung pada kemampuan aktor-aktor lokal, seperti pemerintah gampong, untuk membangun dialog yang terbuka dan inklusif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah dan keadilan, sebagai pedoman dalam menciptakan komunikasi yang harmonis di tingkat gampong. Dalam konteks masyarakat majemuk, strategi komunikasi yang efektif membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kohesi sosial.⁴⁴

Adapun perbedaannya yaitu, penelitian diatas lebih menekankan pada pengelolaan konflik di masyarakat majemuk dengan beragam latar belakang budaya dan agama. Fokus utamanya adalah pada masyarakat yang plural, tanpa

⁴⁴ Yohanifah, Suci. *Model Komunikasi Penanganan Konflik Pada Masyarakat Majemuk Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*. (Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

mengkhususkan pada konteks pemerintah gampong. Sedangkan relevansinya adalah penelitian ini membahas pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengelola konflik, namun tidak secara khusus menjelaskan peran pemerintah gampong dan bagaimana strategi komunikasi mereka dengan berbasis kearifan lokal yang digunakan dalam mengelola situasi konflik di Gampong.

Ketiga, *“Gaya Komunikasi Kepala Desa Dalam Manajemen Konflik Kepentingan di Desa Bakaru”* oleh Sabir (2023). Penelitian ini berfokus pada gaya komunikasi yang digunakan oleh kepala Gampong, terutama kepala Gampong perempuan, dalam mengelola konflik di lingkungannya. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa pendekatan personal dan empatik yang digunakan kepala gampong perempuan sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan perselisihan di tingkat komunitas. Penelitian ini juga menekankan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, seperti keadilan, kesabaran, dan musyawarah, diterapkan dalam gaya komunikasi pemerintah gampong untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Hasil penelitian ini relevan dengan strategi komunikasi pemerintah gampong dapat diadaptasi dalam konteks yang lebih luas, khususnya dalam mengelola konflik berbasis kearifan lokal.⁴⁵

Adapun perbedaannya, penelitian diatas fokus pada gaya kepala desa perempuan dalam mengelola konflik. Penelitian ini lebih sempit dalam cakupannya, yaitu mengkaji kepemimpinan kepala desa perempuan secara spesifik, tanpa memperluas ke strategi komunikasi yang diterapkan oleh seluruh pemerintahan gampong. Sedangkan yang menjadi relevansi dengan penelitian ini adalah relevan dalam konteks strategi komunikasi pemerintah gampong, fokusnya adalah pada gender dan gaya komunikasi

⁴⁵ Sabir, *Gaya komunikasi kepala Desa dalam manajemen konflik kepentingan di Desa bakaru*, (Diss. IAIN Parepare, 2023).

individu kepala desa, bukan pada keseluruhan strategi yang dipakai oleh pemerintah gampong berbasis kearifan lokal.

Keempat, *“Urgensi Komunikasi Dakwah dalam Upaya Mengatasi Konflik Sosial Pada Masyarakat Multikultural di Desa Bumi Restu dan Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung”* oleh Khaisar Masrul (2021). Penelitian ini membahas peran penting komunikasi dakwah dalam meredakan ketegangan dan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di desa-desa yang memiliki perbedaan pendapat terkait kepentingan umum. Penelitian tersebut menguraikan bagaimana nilai-nilai Islam, seperti perdamaian, persaudaraan, dan kepedulian sosial, menjadi landasan dalam komunikasi dakwah yang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam mengatasi masalah sosial. Dakwah yang berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi strategi efektif dalam mengelola konflik dengan cara yang lebih damai dan menyeluruh.⁴⁶ Adapun perbedaannya yaitu, penelitian diatas fokus pada komunikasi dakwah dalam mengatasi konflik sosial, dengan peran sentral para dai atau pemuka agama sebagai komunikator. Fokusnya adalah pada dakwah sebagai metode komunikasi, bukan strategi komunikasi formal yang digunakan oleh pemerintah gampong. Sedangkan yang menjadi relevansi dengan penelitian ini yaitu menyoroti kearifan lokal sebagai elemen kunci dalam meredakan konflik, fokusnya pada peran pemerintah gampong dalam manajemen konflik berbasis kearifan lokal.

⁴⁶ Masrul, Khaisar. *Urgensi Komunikasi Dakwah Dalam Upaya Mengatasi Konflik Sosial Pada Masyarakat Multikultural di Desa Bumi Restu dan Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*. (BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

1.7. Tinjauan Teori

Dalam menganalisis strategi komunikasi pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial berbasis kearifan lokal, teori resolusi konflik menjadi tinjauan utama yang berfungsi mengarahkan peneliti memecahkan masalah penelitiannya. Teori resolusi konflik dapat digunakan untuk memahami bagaimana konflik sosial muncul, berkembang dan dikelola dalam konteks masyarakat gampong. Tinjauan teori yang diambil dapat memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti yang sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membangun struktur konsep-konsep, serta definisi-definisi yang menyangkut objek yang diteliti.⁴⁷

Terkait dengan resolusi konflik, dalam praktiknya sering kali dilakukan dengan pendekatan represif dan jarang memanfaatkan potensi pengetahuan lokal. Teori resolusi konflik berkembang dari teori atau pendekatan konflik itu sendiri. Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse mengusulkan beberapa alternatif untuk resolusi konflik, mulai dari pemikiran klasik hingga pemikiran kontemporer. Pemikiran tentang resolusi konflik berangkat dari asumsi bahwa konflik adalah aspek intrinsik yang tidak dapat dihindari dalam perubahan sosial.⁴⁸

Konflik dapat dipahami sebagai ekspresi dari keberagaman kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat perubahan sosial, yang sering kali bertentangan dengan berbagai hambatan yang ditimbulkannya. Namun, cara untuk menangani konflik merupakan masalah kebiasaan dan pilihan, sehingga penting untuk merespons metode penyelesaian konflik tersebut. Beberapa model penyelesaian konflik yang umum digunakan meliputi: konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), dan *détente*. Urutan ini didasarkan pada kebiasaan orang dalam

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 121.

⁴⁸ Miall, Ramsbotham, Wood House, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Trj. Satrio, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 7-33.

mencari solusi untuk suatu masalah, dimulai dengan cara yang tidak formal terlebih dahulu, dan kemudian beralih ke cara formal jika pendekatan pertama tidak membuahkan hasil.⁴⁹ Adapun bentuk-bentuk pengelolaan konflik menurut Nasikun, yaitu:⁵⁰

1) Konsiliasi

Pengendalian semacam ini dilakukan melalui lembaga lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi (musyawarah) dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan terkait persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan.

2) Rekonsiliasi

Rekonsiliasi, menurut Galtung, adalah bentuk akomodasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik destruktif untuk saling menghargai, dengan menghilangkan rasa sakit hati, dendam, ketakutan, kebencian, dan ancaman terhadap pihak lawan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah upaya akomodatif dari pihak-pihak yang berseteru untuk saling menghargai dan menghindari kebencian terhadap satu sama lain. John Dawson menjelaskan bahwa rekonsiliasi berarti mengekspresikan dan menerima pengampunan serta berusaha menjalin hubungan intim dengan orang-orang yang sebelumnya merupakan lawan atau musuh. Sementara itu, menurut Carol, rekonsiliasi melibatkan penyelarasan atau penyelesaian kembali, memperbaiki ketidakcocokan, bergabung kembali dalam kesepakatan, serta memulihkan hubungan dan kepercayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi adalah proses penyelesaian konflik melalui penerimaan pengampunan untuk mengembalikan keadaan yang terpengaruh oleh pertikaian.

⁴⁹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 22.

⁵⁰ Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*. (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm. 40.

3) Mediasi

Cara mediasi ini dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk memberikan pendapatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

4) Arbitrasi

Istilah arbitrasi berasal dari kata Latin "*arbitrium*" yang berarti melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi ini berbeda dari konsiliasi dan mediasi yang telah disebutkan sebelumnya. Seorang arbiter akan memberikan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, dan keputusan tersebut harus dipatuhi. Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, hingga ke instansi pengadilan nasional tertinggi.

5) Perwasitan

Dalam konteks ini, kedua belah pihak yang berselisih harus bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Teori ini melihat bahwa konflik bukan sekadar permasalahan yang harus diakhiri, melainkan sebagai dinamika sosial yang dapat ditransformasi menjadi peluang rekonsiliasi. Pendekatan ini menekankan dialog, mediasi, dan musyawarah sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik yang damai. Dalam konteks gampong, pendekatan menggunakan tinjauan ini sangat relevan karena masyarakat adat umumnya memiliki mekanisme sendiri dalam mengelola konflik secara kolektif dan partisipatif.

Konflik dan masalah dapat muncul dari waktu ke waktu, tetapi hanya dalam batas yang wajar dan tidak menjadi ancaman yang dapat merusak sistem sosial.⁵¹ Untuk mendukung hal ini, konsep kearifan lokal menjadi dasar nilai yang mendasari seluruh proses

⁵¹ Talcott Parsons and Robert Bales (ed.), *Family, Socialization and Interaction Process*, (Glencoe, IL: The Free Press, 1995), hlm. 5.

komunikasi dan penyelesaian konflik. Menurut John M. Echols dan Hasan Syadily, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu "kearifan" yang berarti kebijaksanaan, dan "lokal" yang berarti setempat. Ini dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, memiliki nilai positif, dan dihayati serta diikuti oleh anggota masyarakat.

Haryati Soebadio dalam Ayatrohaedi menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan identitas budaya, yaitu karakter atau kepribadian budaya suatu bangsa yang memungkinkan bangsa tersebut untuk menyerap dan mengolah budaya asing.⁵² Moendardjito menyatakan bahwa unsur budaya daerah memiliki potensi sebagai kearifan lokal karena telah terbukti mampu bertahan hingga saat ini, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mampu bertahan dari pengaruh budaya luar, 2) Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya asing, 3) Mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, dan 5) Mampu memberikan arah pada perkembangan budaya.

Kearifan lokal dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah konflik. Kebijakan lokal yang mendalam dan dianggap sakral membuat pelaksanaannya lebih efisien dan efektif karena lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kearifan lokal memiliki potensi untuk mendorong keinginan masyarakat untuk hidup rukun dan damai. Secara umum, tradisi dan budaya lokal memang mengajarkan tentang perdamaian dan hidup selaras dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, strategi komunikasi dalam mengelola konflik yang dilakukan oleh pemerintah gampong harus selaras dengan norma-norma lokal, seperti adat dan qanun agar mendapat legitimasi sosial. Dengan menggabungkan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara utuh bagaimana strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Gampong mampu

⁵² Soebadio, Haryati. *Kepribadian Budaya Bangsa dalam Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, dalam Ayatrohaedi. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).

mengelola konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan melalui pendekatan yang berakar pada kearifan lokal.

Strategi yang digunakan dalam pengelolaan konflik dapat bervariasi, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrase, tergantung pada sifat dan tingkat kompleksitas konflik. Keterampilan komunikasi, empati, dan keinginan untuk memahami sudut pandang orang lain sangat penting dalam mencapai resolusi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak. Dalam jangka panjang, pengelolaan konflik yang efektif dapat menghasilkan budaya damai dan kolaboratif, yang sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan dan keharmonisan sosial dalam suatu komunitas. Dengan mengubah cara pandang terhadap konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program gampong merupakan kunci sukses dari pemerintahan gampong, di mana demokrasi langsung masih bisa diimplementasikan melalui musyawarah gampong. Dalam penyelesaian persengketaan adat gampong, penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di gampong yang dipimpin oleh Keuchik gampong dan Tuha Peut gampong dalam sebuah forum permusyawaratan. Pemerintah Gampong memainkan peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di masyarakat gampong.

1.8. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan, baik untuk mengumpulkan data serta bagaimana data tersebut diolah dan dianalisis hingga menjadi sebuah kajian yang komprehensif. Peneliti akan menguraikan langkah-langkah sistematis yang diambil mulai dari tahap awal pengumpulan data yang melibatkan teknik-teknik tertentu sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih.

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu organisasi atau peristiwa spesifik, daripada hanya menggambarkan aspek-aspek umum dari populasi besar.⁵³ Pendekatan kualitatif ini, menurut Bogdan dan Taylor, didefinisikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan pandangan holistik terhadap latar dan individu yang diteliti, sehingga individu atau organisasi tidak dipecah menjadi variabel atau hipotesis terpisah, melainkan dilihat sebagai bagian dari kesatuan yang utuh.⁵⁴

Menurut Bogdan dan Biken, penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami, di mana peneliti langsung mengumpulkan data dari sumbernya, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik.⁵⁵

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan langsung di lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan data atau informasi secara langsung dari sumbernya dengan mendatangi responden di berbagai tempat, seperti lembaga, organisasi, rumah atau lokasi lain yang relevan dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data primer yang autentik dan mendalam.⁵⁶

⁵³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 84.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

⁵⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, Edisi I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.32.

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tertulis yang mencakup kutipan-kutipan langsung dari data, yang berfungsi untuk menggambarkan temuan dan memberikan bukti konkret dari hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video dokumenter, dokumen pribadi, serta berbagai rekaman resmi lainnya. Setiap elemen data ini memiliki peran penting dalam memperkaya proses analisis dan penyajian hasil.⁵⁷

Pada tahap pengolahan data, pendekatan kualitatif menekankan pentingnya mempertahankan keaslian informasi yang diperoleh. Berbeda dengan metode kuantitatif yang mengubah narasi menjadi simbol-simbol numerik, penelitian kualitatif berusaha untuk menganalisis data dalam bentuk aslinya sebanyak mungkin. Peneliti tidak hanya fokus pada angka, tetapi lebih pada konteks dan makna yang terkandung dalam data. Dengan cara ini, penelitian mempertahankan kekayaan informasi yang diambil dari rekaman, transkrip, atau catatan lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas dalam interaksi sosial, yang sering kali tidak dapat diukur hanya dengan angka.

1.8.3 Sumber Data

Dalam proses pencarian dan pengumpulan data mengacu pada dua jenis sumber data utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung di lapangan, melalui interaksi langsung dengan informan atau objek penelitian yang berupa wawancara, observasi atau survey yang dilakukan, sehingga data yang dihasilkan bersifat orisinal dan autentik.⁵⁸

⁵⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. V, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 3

⁵⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi ...*, hlm. 32.

Di sisi lain, sumber sekunder adalah data yang didapatkan melalui pihak kedua, yaitu informasi yang sudah dikumpulkan, diolah atau disusun oleh pihak lain sebelumnya. Sumber sekunder berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel atau dokumen-dokumen resmi yang sudah tersedia.⁵⁹ Meski data ini tidak dihasilkan secara langsung oleh peneliti, sumber sekunder tetap penting karena membantu memberikan konteks, referensi, atau pembandingan yang relevan dalam penelitian.

Dalam penelitian, kedua sumber ini saling melengkapi. Data primer memberikan peneliti pandangan langsung dan mendalam tentang objek yang diteliti, sementara data sekunder memperkaya pemahaman dengan informasi yang lebih luas atau historis. Kombinasi antara kedua jenis sumber ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan terperinci, sehingga dapat memperkuat validitas dan keakuratan temuan penelitian.

Adapun yang menjadi sumber primer dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berupa arsip desa atau dokumen Pemerintah Gampong Seupeu. Sedangkan yang menjadi sumber sekunder sebagai penguat data analisis adalah pengumpulan dokumentasi berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu serta informasi dari tokoh masyarakat di Gampong Seupeu.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis mencakup

⁵⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cet. XI, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 24

berbagai jenis materi seperti arsip, catatan harian, memorandum, kumpulan surat, serta dokumen sejenis lainnya yang menyimpan informasi penting. Sementara itu, dokumen terekam meliputi film dokumenter, kaset rekaman, foto, dan bentuk media visual atau audio lainnya yang berfungsi sebagai bukti atau sumber informasi.⁶⁰

Imam Gunawan, mengutip pendapat Gottschalk, menjelaskan bahwa dokumentasi dalam makna yang lebih luas mencakup segala bentuk proses pembuktian yang didasarkan pada berbagai jenis sumber, baik tulisan, lisan, maupun visual. Dengan kata lain, segala hal yang bisa menjadi sumber informasi, baik berupa teks, ucapan, atau gambar, dapat dikategorikan sebagai bagian dari dokumentasi.⁶¹

Lebih lanjut, Sayuti Ali dalam bukunya mengemukakan bahwa teknik dokumentasi, atau yang juga dikenal sebagai studi dokumen, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian pustaka. Studi pustaka ini mengambil sumber informasi dari berbagai literatur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bacaan umum seperti buku teks, ensiklopedia, dan monograf sering kali menjadi referensi penting dalam penelitian, karena di dalamnya terkandung teori, konsep, serta wawasan yang relevan dengan topik penelitian.⁶²

Teknik dokumentasi sangat penting dalam penelitian karena membantu mengakses informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung. Dengan mengandalkan dokumen, peneliti bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mendalam, serta dapat memverifikasi data atau fakta yang ditemukan dari sumber

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011) hlm. 85.

⁶¹ Imam Gunawan, , *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 175.

⁶² M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 158.

lain. Melalui kajian pustaka dan analisis dokumen, penelitian menjadi lebih kaya dan terarah, karena didukung oleh landasan teori dan bukti empiris yang kuat. Dalam hal ini, Teknik melengkapi dan mengambil data yang akan dilakukan seperti melengkapi surat izin penelitian, mengumpulkan dokumen, arsip desa berupa berita acara penyelesaian perkara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diamati.

2) Observasi

Pengamatan (observasi) merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi berdasarkan apa yang mereka lihat dan saksikan selama proses penelitian berlangsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk langsung mengamati fenomena yang terjadi, sehingga memperoleh data yang akurat dan relevan.⁶³ Berdasarkan tingkat pengendalian yang diterapkan, observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu observasi sederhana dan observasi sistematis.

Observasi sederhana (*simple observation*) adalah jenis pengamatan yang tidak melibatkan kontrol ilmiah yang ketat. Dalam pengamatan ini, peneliti mengamati fenomena dan peristiwa sebagaimana adanya, tanpa memanipulasi atau mengontrol kondisi di lapangan. Peneliti mencatat apa yang terlihat dan terdengar secara alami, tanpa persiapan yang rumit atau penggunaan alat-alat canggih seperti kamera atau perangkat perekam. Observasi ini memberikan gambaran langsung tentang kejadian yang sedang berlangsung, namun cenderung bersifat spontan dan deskriptif.

Di sisi lain, pengamatan sistematis (*systematic observation*) merupakan pengamatan yang dilakukan secara ilmiah dengan pengendalian yang lebih terencana. Dalam observasi ini, peneliti menggunakan prosedur yang lebih terstruktur, sering kali dilengkapi dengan instrumen

⁶³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet. V, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 116.

pengukuran dan pencatatan yang lebih akurat, seperti alat rekam, formulir observasi, atau kamera. Pengamatan sistematis biasanya dirancang sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih konsisten, akurat, dan dapat dibandingkan.⁶⁴ Observasi atau pengamatan ini dilakukan secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian dan perilaku ke lokasi tempat penelitian yaitu Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang maksud penelitian.

Dengan observasi sistematis, peneliti dapat menganalisis perilaku atau peristiwa dalam konteks yang lebih terukur dan terkontrol, sehingga hasil yang diperoleh memiliki validitas yang lebih tinggi. Kedua jenis observasi ini memiliki keunggulan masing-masing, tergantung pada tujuan penelitian dan kondisi lapangan. Observasi sederhana lebih cocok untuk studi eksploratif yang menekankan pada keterbukaan terhadap situasi alami, sementara observasi sistematis lebih tepat digunakan ketika peneliti ingin memverifikasi hipotesis atau mengumpulkan data yang lebih spesifik dan terstruktur.

3) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi dan komunikasi, bertujuan untuk mengungkap sikap, perilaku, pengalaman, cita-cita, dan harapan responden.⁶⁵ Dalam penelitian, teknik pengumpulan data memegang peranan penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah wawancara, di mana peneliti dapat secara langsung berinteraksi dengan responden untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai topik yang diteliti.

⁶⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 39.

⁶⁵ Atwar Bajari, *Metode Penelitian Komunikasi Prosedur, Tren, dan Etika*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. II, 2017), hlm. 101.

Wawancara memungkinkan peneliti menggali lebih jauh mengenai sikap, perilaku, pengalaman, harapan, serta pandangan responden terhadap isu tertentu. Selain itu, wawancara memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan konteks pembicaraan, sehingga data yang dihasilkan lebih kaya dan terperinci.

Dalam rangka melengkapi data ini, beberapa sumber utama akan digunakan sebagai informan. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini bisa berupa individu yang dianggap paling mengetahui tentang topik yang diteliti, atau seseorang yang memiliki otoritas yang dapat mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti serta berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁶⁶ Pemilihan informan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap informan. Adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Keuchik Gampong Seupeu.
- b) Perangkat Gampong Seupeu, yaitu Sekretaris Gampong, Kaur (kepala urusan), Kasi (kepala seksi), dan Kadus (Kepala Dusun).
- c) Teungku Imuem Meunasah Gampong Seupeu.
- d) Ketua Tuha Peut Gampong Seupeu dan anggotanya.
- e) Ketua Pemuda dan tokoh masyarakat di Gampong Seupeu.

Pemilihan informan diatas dikarenakan mereka sebagai sumber informasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang penelitian yang dilakukan, dengan alasan bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami informasi terkait.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 85.

Pemilihan informan tersebut dilakukan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan, dan informan yang dimaksud adalah mereka yang terlibat langsung atau yang dianggap memiliki kemampuan serta pemahaman mengenai masalah yang berkaitan dengan strategi komunikasi pemerintah gampong dalam mengelola konflik sosial di Gampong Seupeu.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan tidak hanya setelah seluruh data terkumpul, tetapi juga berlangsung selama proses pengumpulan data itu sendiri. Ketika wawancara dilakukan, peneliti sudah mulai menganalisis jawaban dari responden. Jika, setelah analisis awal, jawaban yang diberikan dianggap belum cukup memadai atau kurang mendalam, peneliti dapat melanjutkan dengan pertanyaan lanjutan hingga diperoleh data yang dianggap valid dan kredibel.⁶⁷

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif bersifat interaktif, di mana berbagai tahap analisis seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan dan saling terkait. Proses ini dilakukan terus menerus sampai peneliti mencapai titik kejenuhan data, di mana informasi yang diperoleh tidak lagi menghasilkan wawasan baru. Dalam penelitian ini, sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, digunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan beberapa langkah sistematis.

Langkah-langkah tersebut meliputi reduksi data, di mana data yang tidak relevan atau kurang signifikan disederhanakan; penyajian data dalam bentuk yang lebih terstruktur seperti matriks atau grafik agar lebih mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mencoba merumuskan temuan dari data yang telah dianalisis dengan hati-hati untuk memastikan keabsahannya. Melalui pendekatan interaktif ini, peneliti dapat terus

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 132.

mengevaluasi dan memperbaiki proses pengumpulan data serta mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan akurat.

1) Reduksi Data

Reduksi data dalam proses pengumpulan data penelitian adalah langkah penting di mana peneliti dapat menentukan waktu yang tepat untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Peneliti memiliki fleksibilitas untuk menerapkan berbagai metode, seperti observasi, wawancara, atau menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup berbagai perspektif dan memberikan gambaran yang komprehensif.⁶⁸ Proses reduksi data melibatkan penelaahan mendalam terhadap seluruh catatan lapangan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan penyaringan dan penyederhanaan, di mana informasi-informasi yang dianggap kurang relevan atau tidak signifikan dihilangkan. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk merangkum dan menyusun data yang lebih fokus dan terarah.

Dengan merangkum data ini, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola-pola penting, tema-tema utama, serta hubungan antara berbagai aspek yang muncul selama penelitian. Reduksi data bukan hanya tentang mengeliminasi informasi yang tidak perlu, tetapi juga tentang menyederhanakan data yang kompleks sehingga dapat dipahami dengan lebih baik. Hal ini membantu peneliti dalam mengambil keputusan lebih lanjut terkait proses analisis dan interpretasi data, serta mempersiapkan data untuk disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Melalui reduksi data yang cermat, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih terfokus dan bermakna.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 36.

2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Penyajian data bisa dilakukan melalui uraian singkat, diagram, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, serta visualisasi lainnya yang membantu menggambarkan struktur dan pola dari data yang diperoleh. Bentuk penyajian ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks, sehingga lebih mudah ditelaah dan dianalisis. Menurut Miles dan Huberman, salah satu bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian naratif memungkinkan peneliti untuk menyampaikan hasil penelitian secara terperinci dan mendalam, dengan menekankan pada cerita atau alur logis dari data yang diperoleh. Melalui narasi, peneliti dapat menjelaskan konteks, hubungan antar variabel, serta dinamika yang terjadi dalam penelitian, yang mungkin sulit ditangkap melalui bentuk-bentuk visual semata.

Teks naratif dalam penelitian kualitatif tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasil penelitian, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu peneliti memahami makna di balik data yang dikumpulkan. Dengan menyusun narasi yang kuat, peneliti dapat mengaitkan berbagai temuan, menarik kesimpulan, serta menawarkan interpretasi yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penyajian data yang baik, baik dalam bentuk naratif maupun visual, sangat penting untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara efektif kepada audiens.

3) Penyimpulan dan Verifikasi Data

Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian, yang berfungsi untuk memverifikasi data yang telah terkumpul. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap keabsahan dan kebenaran data serta informasi yang diperoleh selama penelitian. Verifikasi ini

melibatkan konfirmasi langsung dengan responden atau sumber data untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka.⁶⁹ Tujuan utama dari tahap ini adalah meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis sudah akurat dan representatif, peneliti dapat memberikan jaminan bahwa temuan yang dihasilkan dapat dipercaya dan diandalkan. Proses ini juga membantu memantapkan data atau informasi yang telah diperoleh, memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian. Selain itu, member check memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan klarifikasi atau tambahan informasi yang mungkin terlewat, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa verifikasi data tidak hanya berfungsi untuk memastikan keakuratan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih baik antara peneliti dan responden. Dengan melibatkan responden dalam proses verifikasi, peneliti menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi mereka dan menciptakan rasa saling percaya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi responden di masa depan dan mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam berbagi informasi. Selain itu, tahap penyimpulan dan verifikasi data juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merefleksikan proses penelitian secara keseluruhan, mengevaluasi metode yang digunakan, dan mempertimbangkan kemungkinan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup, tetapi juga sebagai langkah penting dalam pengembangan pengetahuan dan praktik penelitian yang lebih baik di masa depan.

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 40.

1.9. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, akan diuraikan sistematika penulisan yang akan menghasilkan sub-bab yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Sistematika pembahasan dalam tesis ini mencakup empat bab utama, yaitu Bab I, II, III, dan IV. Keempat bagian ini membentuk kesatuan yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Bab I, yang berjudul Pendahuluan, akan memuat berbagai elemen penting yang menjadi dasar dari penelitian ini. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian, diikuti dengan rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang ingin dijawab. Selanjutnya, tujuan penelitian akan diuraikan untuk memberikan gambaran jelas mengenai apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Manfaat penelitian juga akan dijelaskan, menyoroti kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, kajian pustaka dan tinjauan teori akan disajikan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat, di mana peneliti akan merujuk pada literatur yang relevan. Metode penelitian yang digunakan juga akan diuraikan secara rinci, termasuk pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Terakhir, sistematika pembahasan akan dijelaskan untuk memberikan panduan mengenai alur penulisan tesis ini.

Bab II, yang berjudul Kajian Teori, akan menguraikan berbagai teori yang relevan sebagai bahan rujukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, peneliti akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, menjelaskan konsep-konsep kunci, serta mengaitkan teori-teori tersebut dengan konteks penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan teoritis yang mendasari penelitian ini.

Bab III, yang berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menjadi inti dari tesis ini. Dalam bab ini, peneliti akan memuat, menguraikan, mengkaji, dan menganalisis gambaran umum gampong yang menjadi lokasi penelitian. Penjelasan akan mencakup

sejarah gampong, letak geografis, serta pola dalam mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, strategi komunikasi Pemerintah Gampong Seupeu dalam mengelola konflik sosial akan dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Bab ini juga akan menyoroti bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam konteks pengelolaan konflik sosial, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya lokal berperan dalam menciptakan harmoni di tengah perbedaan.

Bab IV, yang berjudul Penutup, akan merangkum kesimpulan dari serangkaian pembahasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan yang mencerminkan temuan-temuan utama dari penelitian, serta implikasi dari hasil penelitian tersebut. Selain itu, saran-saran akan disampaikan untuk pemerintah gampong dan penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan, serta mendorong penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal di masyarakat. Dengan demikian, sistematika pembahasan ini diharapkan dapat memberikan struktur yang jelas dan logis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran peneliti dengan mudah.

